



PUTUSAN

No. 1129 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II. N a m a : **MHD YUSUF TANJUNG ;**
Tempat Lahir : Pakkat ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/31 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Pulau Tello,
Kecamatan PP. Batu, Kabupaten Nias Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Syahbandar) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersama-sama dengan Terdakwa :

I. N a m a : **HERY SUSANTO MELAYU ALIAS AIK ;**
Tempat Lahir : Pulau Tello ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/09 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Pulau Tello,
Kecamatan PP. Batu, Kabupaten Nias Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1055/2012/S.436.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 4 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1056/2012/S.436.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 4 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Ganja sebanyak 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin dengan berat kotor (bruto) seberat 1,778,66 gram yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG sedang bersama dengan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) yang sedang bernyanyi-nyanyi memainkan gitar di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan didatangi saksi BONAR PASARIBU, saksi SAUL HERWANTO SIREGAR, saksi KEMBAR GR. LUMBAN GAOL dan saksi BERNARD S. TELAUMBANUA (keempatnya merupakan Anggota Polri) lalu meminta ijin untuk dapat menggeledah pakaian, badan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG, saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) dan sekitarnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering siap pakai yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus Sampoerna yang diakui saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya yang disembunyikan di pohon kelapa yang sudah tumbang sisa dari Narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya yang belum terjual, yang diperoleh saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) dari Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG untuk dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan keuntungan penjualan per bungkusnya adalah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah), Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG berikut barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu, selanjutnya pihak Kepolisian

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



menanyakan kepada Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK di mana keberadaan ganja yang lain lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK kemudian pihak Kepolisian beserta Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menggeledah dan mengambil daun ganja kering yang disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan ditemukan sebanyak 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin dengan berat kotor (bruto) keseluruhan seberat 1,778,66 gram, lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK beserta barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu dan selanjutnya Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK ketika diinterogasi kembali oleh pihak Kepolisian mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut didapatnya dari Sibolga yang dibeli Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK secara patungan dengan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) Kg daun ganja kering dengan kesepakatan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut keuntungannya akan dibagi 2 (dua), kemudian setelah daun ganja tersebut sampai lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG langsung membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat di gudang milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan berhasil membungkus 100 (seratus) bungkus dan menyerahkannya kepada saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) untuk dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG, dan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) kembali membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat sebanyak 400 (empat ratus) bungkus siap edar, kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menyimpannya beserta 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin di dalam gudang di belakang rumah Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, akibat perbuatan Terdakwa I. HERY SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 3672/KNF/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun, ranting, dan biji kering dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) bungkus dengan kertas warna coklat masing-masing berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto (kotor) seluruhnya 307,70 (tiga ratus tujuh koma tujuh puluh) gram dan berat netto (bersih) seluruhnya 217,58 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan di beri lak, pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin dengan berat kotor (bruto) sebesar 1,778,66 gram yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG sedang bersama dengan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) yang sedang bernyanyi-nyanyi memainkan gitar di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan didatangi saksi BONAR PASARIBU, saksi SAUL HERWANTO SIREGAR, saksi KEMBAR GR LUMBAN GAOL dan saksi BERNARD S. TELAUMBANUA (keempatnya merupakan Anggota Polri) lalu meminta izin untuk dapat menggeledah pakaian, badan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG, saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah), dan sekitarnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering siap pakai yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus Sampoerna yang diakui saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya yang disembunyikan di pohon kelapa yang sudah tumbang sisa dari Narkotika Golongan I jenis ganja miliknya yang belum terjual, yang diperoleh saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) dan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG untuk dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan keuntungan penjualan per bungkusnya adalah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah), Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG berikut barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu, selanjutnya pihak Kepolisian

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK di mana keberadaan ganja yang lain lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK kemudian pihak Kepolisian beserta Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menggeledah dan mengambil daun ganja kering yang disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan ditemukan sebanyak 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin dengan berat kotor (bruto) keseluruhan seberat 1,778,66 gram, lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK beserta barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu dan selanjutnya Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK ketika diinterogasi kembali oleh pihak Kepolisian mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut didapatnya dari Sibolga yang dibeli Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK secara patungan dengan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) Kg daun ganja kering dengan kesepakatan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut keuntungannya akan dibagi 2 (dua), kemudian setelah daun ganja tersebut sampai lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG langsung membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat di gudang milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan berhasil membungkus 100 (seratus) bungkus dan menyerahkannya kepada saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) untuk dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG, dan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) kembali membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat sebanyak 400 (empat ratus) bungkus siap edar, kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menyimpannya beserta 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin di dalam gudang di belakang rumah Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, akibat perbuatan Terdakwa I. HERY SUSANTO

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 3672/KNF/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun, ranting, dan biji kering dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) bungkus dengan kertas warna coklat masing-masing berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto (kotor) seluruhnya 307,70 (tiga ratus tujuh koma tujuh puluh) gram dan berat netto (bersih) seluruhnya 217,58 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan di beri lak, pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “dengan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu jenis ganja” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG sedang bersama dengan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) yang sedang bernyanyi-nyanyi memainkan gitar di belakang Kantor Syahbandar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara bungkus coklat berisi daun ganja tersebut dibuka, daun ganja dipisahkan dari batangnya, daun ganja tersebut dihancurkan sehingga kecil, lalu kertas rokok Dji Sam Soe dibuka sehingga dapat menggulung, kemudian daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan menggulungnya kembali menjadi batang rokok dan membakar ujung rokok tersebut dan dihisap layaknya merokok hingga asapnya memasuki paru-paru dan setelah itu merasakan fly, tenang dan damai, sering ilusi, serta bawaan lapar, selanjutnya tidak beberapa lama datang saksi BONAR PASARIBU, saksi SAUL HERWANTO SIREGAR, saksi KEMBAR GR. LUMBAN GAOL dan saksi BERNARD S. TELAUMBANUA (keempatnya merupakan Anggota Polri) lalu meminta ijin untuk dapat menggeledah pakaian, badan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa H. MHD. YUSUF TANJUNG, saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah), dan sekitarnya, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun ganja kering siap pakai yang dikemas di dalam 1 (satu) bungkus Sampoerna yang diakui saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya yang disembunyikan di pohon kelapa yang sudah tumbang sisa dari Narkotika Golongan I jenis ganja miliknya yang belum terjual, yang diperoleh saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) dan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG untuk dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan keuntungan penjualan per bungkusnya adalah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah), Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG berikut barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK di mana keberadaan ganja yang lain lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK kemudian pihak Kepolisian beserta Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menggeledah dan mengambil daun ganja kering yang disimpannya di dalam gudang di belakang rumah milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan ditemukan sebanyak 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin dengan berat kotor (bruto) keseluruhan seberat 1,778,66 gram, lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK beserta barang bukti dibawa ke Polsek P.P.Batu dan selanjutnya Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK ketika diinterogasi kembali oleh pihak Kepolisian mengatakan bahwa daun ganja kering tersebut didapatnya dari Sibolga yang dibeli Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK secara patungan dengan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) Kg daun ganja kering dengan kesepakatan dari hasil penjualan daun ganja kering tersebut keuntungannya akan dibagi 2 (dua), kemudian setelah daun ganja tersebut sampai lalu Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG langsung membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat di gudang milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan berhasil membungkus 100 (seratus) bungkus dan menyerahkannya kepada saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) untuk dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG dan saksi IRWANSYAH POLEM Als FIKRAM (berkas terpisah) kembali membungkus kecil daun ganja kering tersebut dengan kertas warna coklat sebanyak 400 (empat ratus) bungkus siap edar, kemudian Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK menyimpannya beserta 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisi daun ganja kering yang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipress mesin di dalam gudang di belakang rumah Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, akibat perbuatan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 3670/KNF/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 660 ml berisi ± 40 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan di beri lak, pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 3671/KNF/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 660 ml berisi ± 40 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan di beri lak, pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Gunungsitoli di Pulau Tello tanggal 21 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK, dan Terdakwa II. MHD YUSUF TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik ;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin ;(keduanya dengan berat kotor keseluruhan seberat 1,778,66 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh enam) gram adalah milik dari Terdakwa I. HERY SUSANTO MELAYU Als AIK dan Terdakwa II. MHD. YUSUF TANJUNG, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 287/Pid.B/2011/PN.Gs., tanggal 8 Desember 2011 ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERI SUSANTO MELAYU ALS AIK, Terdakwa 2. MHD. YUSUF TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat) ratus bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja kering siap edar yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik ;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hitam berisi daun ganja kering yang sudah dipress mesin ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 776/PID/2011/PT-MDN, tanggal 18 Januari 2012 ;

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 287/Pid.B/2011/PN-GS yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebani Terdakwa II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/KS/Akte.Pid/2012/PN-GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2012 dan Kuasa Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II : MHD YUSUF TANJUNG** tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa II** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)